

**PELAKSANAAN PENCATATAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

(Studi komparasi sistem manual dan sistem *audio to text recording*)

SKRIPSI

Oleh:

Fazrin Yohana Efendi

NIM 13210160



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

(Studi komparasi sistem manual dan sistem *audio to text recording*)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 September 2017

Penulis,



Fazrin Yohana Efendi

NIM 13210160

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fazrin Yohana Efendi NIM:
13210160 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG (STUDI KOMPARASI SISTEM MANUAL DAN SISTEM AUDIO TEXT RECORDING)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

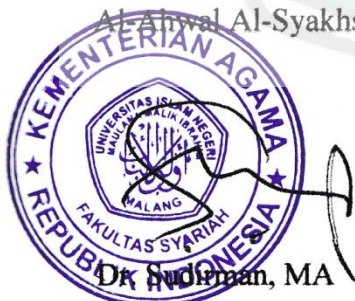
Malang, 01 Agustus 2017

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, MA

NIP. 1977082220005011003

Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

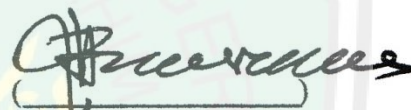
Dewan Penguji Skripsi saudara Fazrin Yohana Efendi, NIM 13210160, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN PENCATATAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG (Studi Komparasi Sistem Manual & Sistem *Audio to Text Recording*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan Penguji:

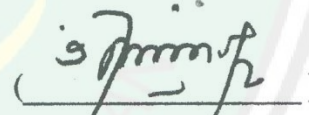
1. Dr. H. Mohamad. Nur Yasin S.H.,M.Ag
NIP 196910241995031003

()
Penguji Utama

2. Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A.,M.Ag
NIP 197511082009012003

()
Ketua

3. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag.,M.H.
NIP 197301181998032004

()
Sekertaris

Malang, 23 November 2017
Dekan,
()
Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى
الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ مَنْ أَنْكَرَ

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum,¹ namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.”

¹ Wajib mendatangkan saksi bagi yang berperkara (<https://almanhaj.or.id/3572-penuntut-wajib-mendatangkan-bukti-saksi-dan-terdakwa-bersumpah.html>)

KATA PENGANTAR

Alhamduli Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, segala puji syukur kepada Allah, hanya dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio to Text Recording)”***. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Banyak pihak yang berpartisipasi dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Dr. Sudirman, MA selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H, selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yakni ayahanda Tjetjep Efendi dan ibunda Ina Herlina serta Tete Fauziah Nurdiana Efendi dan Adik Fashila Jasmine Zahira Efendi, penulis ucapkan terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan baik berupa materi dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada semua.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah.
9. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan di program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Para Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang Khususnya Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim yang telah mewadahi dan membantu suksesnya penelitian yang penulis lakukan

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari

bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 14 September 2017

Penulis,



Fazrin Yohana Efendi

NIM 13210160



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh

ث = Ts

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori/Landasan Teori	15
1. Kewenangan Pengadilan Agama.....	15
2. Tugas dan Wewenang Hakim & Panitera.....	18
a. Tugas & Wewenang Hakim	18
b. Tugas & Wewenang Panitera	23

3. Proses Persidangan.....	31
4. Pelaksanaan Pencatatan Perkara dengan Sistem Manual.....	36
5. Sistem <i>Audio to Text Recording</i>	42
a. Pengertian Teknologi.....	42
b. Aplikasi Audio dan Suara.....	42
c. <i>Audio to Text Recording</i>	42
6. Teori Perbandingan Hukum.....	45
BAB III: METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan data.....	52
F. Teknik Pengolahan data	54
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. .Latar Belakang Objek Penelitian	57
1. Profil Informan.....	57
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Malang	58
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang	60
4. Jumlah Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	62
B. Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem <i>Audio to Text Recording</i>) menurut Panitera & Hakim.....	63
C. Kekurangan &kelebihan sistem manual dan sistem ATR dalam proses pelaksanaan pencatatan perkara	72
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2:1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4:1 Profil Informan.....	58
Tabel 4:2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	60
Tabel 4:3 Jumlah Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang.....	63
Tabel 4:4 Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pelaksanaan pencatatan perkara menggunakan sistem Manual dan sistem <i>Audio to Text Recording</i>	71

ABSTRAK

Efendi, Fazrin Yohana. NIM 13210160, 2017. **Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang** (Studi Komparasi Sistem Manual dan *Sistem Audio to Text Recording*). Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

Kata Kunci : Pencatatan Perkara, Sistem *Audio to Text Recording*, Sistem Manual

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki suatu inovasi baru yang dinamakan sistem *Audio to Text Recording*. Adanya sistem ini proses pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak menggunakan sistem manual. Proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem ATR dibantu dengan sebuah aplikasi akan terekam langsung ke dalam aplikasi tersebut. Dengan adanya sistem ATR ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan pencatatan perkara. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana perbandingan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem Audio Text Recording menurut pendapat panitera.

Tujuan Penelitian ini pertama untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem Manual & sistem *Audio to Text Recording*, Kedua untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem ATR. Penelitian dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini, terdapat dua data yakni, data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan teknik penelitian pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan *editing*, *clasifying*, *verifying*, analisis data.

Dari Hasil penelitian ini proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* dan sistem manual tahapan hukum acara perdata sama saja yang membedakan hanya pencatatannya, sistem ATR menggunakan media aplikasi sedangkan sistem manual hanya tulis tangan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti. Sistem ATR memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, pertama proses menuangkan ke berita acara persidangan lebih cepat sehingga putusan lebih cepat. Kedua, data langsung masuk ke dalam aplikasi. Ketiga, akuntabilitas dalam pemeriksaan perkara dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan, kekurangan pelaksanaan pencatatan perkara dengan menggunakan sistem ATR, apabila terjadi gangguan listrik, gangguan jaringan dan gangguan virus maka proses persidangan akan terhambat. Kemudian, proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual memiliki kelebihan, lebih familiar karena tidak perlu mempelajari aplikasi. Kekurangan menggunakan sistem manual, Pertama lebih lama dalam proses menuangkan ke berita acara persidangan. Kedua, pernyataan para pihak kadang ada yang terlewat. Ketiga, akuntabilitas dalam pemeriksaan perkara kurang.

ABSTRACT

Efendi, Fazrin Yohana. 13210160, 2017. The Registrar's View about the Implementation of Case Recording in Religious Courts of Malang (Comparative Study of Manual System and Audio Text Recording System). Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

Keywords: The Registration Of Matter, Audio Text Recording System, Manual System

The Religious Court of Malang Regency has a new innovation that is called Audio Text Recording system. With this system, the process of recording case in Religious Court of Malang Regency doesn't not use Manual system. The Implementation Process of case recording with Audio Text Recording system is assisted with an application that all answers from the parties will be recorded directly into the application. With the innovation, ATR system is very helpful in the trial process, especially in the process of implementation of case recording Therefore, this study focuses on how the comparison of the implementation of case recording with the manual system and Audio Text Recording system according to the registrar.

The purposes of this research, the first is to know the procedure of implementing the case recording with the manual system and ATR system, Second is to know the deficiency and excessive of the implementation of case recording with the manual system and Audio text recording system. Research is categorized as field research type using descriptive qualitative approach. Sources of data in this research are primary data and secondary data through interviews and documentation. Furthermore, researcher conducts editing, clasifying, verifying, analyzing data.

The results of the research that the process of case recording by using Audio text Recording system and manual system of legal stages of civil events is the same and difference in recording, recording using Audio Text text Recording system uses recording media that will save automatically to the application while the manual system only by hand writing by the Substitute Registrar. Audio text Recording System has many advantages that are compared to the manual system, first, the process of entering into the news of the trial or BAP event is faster that makes the faster decision. Second, when the question and answer process with the parties, data save directly into the application so that no one missed. Third, accountability in case investigation can be justified. Meanwhile, the lack of implementation of recording case using Audio Text Recording system, namely the electrical disruption, network interruption and virus disturbance, then the trial process will be hampered and the trial process will be continued but using manual system. Then, the process of implementation of recording case with the manual system has advantages, more familiar because it does not need to learn the application namely by hand writing only. Disadvantages of the manual system, First, longer in the process of writing to the minutes of the hearing, it will make long decision. Second, the statements of the parties are sometimes overlooked. Third, lower accountability in case examination

ملخص البحث

أفندي، فزيرين يوهانا ١٦٠.١٣٢١.٢٠١٧. نظرة الكتبة عن أداء تسجيل الأفضية في محكمة الدين منطقة مالانج (دراسة مقارنة نظام المقرر ونظام السمعى النصي التسجيلي) البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمات الأساسية: تسجيل القضية، نظام السمعى النصي التسجيلي ، نظام المقرر ومن الملاحظ أن محكمة الدين منطقة مالانج تملك الابتكار الجديد الذي يسم بنظام السمعى النصي التسجيلي. وعلى هذا نظام السمعى النصي التسجيلي فعملية تسجيل الأفضية في محكمة الدين منطقة مالانج لا يستخدم نظام المقرر. أما عملية أداء تسجيل الأفضية بنظام السمعى النصي التسجيلي مساعدة بالاستمارة التي أن الأجوبة من عدة الأطراف مسجلت مباشرة في هذه الاستمارة. تأسيسا مما سبق بوجود ابتكار السمعى النصي التسجيلي تساعد في عملية المحاكمة ولا سيما فيعملية أداء تسجيل الأفضية باستخدام نظام المقرر ونظام السمعى النصي التسجيلي عند الكتبة.

تهدف هذا الدراسة أولا، لمعرفة خطوات أداء تسجيل الأفضية باستخدام نظام المقرر ونظام السمعى النصي التسجيلي. ثانيا، لمعرفة العيوب المميزات من أداء تسجيل الأفضية بنظام المقرر ونظام السمعى النصي التسجيلي. تصنف هذه الدراسة دراسة ميدانية باستخدام المنهج الكيفي والمنهج الوصفي. أما مصادر البيانات في هذه الدراسة فهي البيانات الأساسية والفرعية وعلى هذا تقيم بجمع البيانات ومنها المقابلة والوثائق وبالنسبة لتقيم الباحثة بالتحليل والتصنيف والتدقيق وتحليل البيانات.

انطلاقا فيما سبق، من نتائج البحث أن عملية أداء تسجيل الأفضية باستخدام نظام السمعى النصي التسجيلي ونظام المقرر أن خطوات الحكم مدنيا على حد المساواة إلا أنها تختلف من ناحية التسجيل، تسجيل باستخدام نظام السمعى النصي التسجيلي يستخدم وسائل التسجيل أن يدخل مباشرة في الاستمارة وعلى حين نظام المقرر بكتابة اليد التي يقيمها الكتبة المبدلة. وأن نظام السمعى النصي التسجيلي لها المميزات مقارنة بنظام المقرر، أولا أن عملية صب الأخبار أسرع من نظام المقرر. ثانيا، عند عملية الباحث بعدة الأطراف مباشرة أن يدخل في الاستمارة BAP في المحاكمة أو دون الغاب. ثالثا، أن المسألة في فحص الأفضية يستطيع أن يأخذ المسؤولية. وعلى حين أن العيوب في أداء تسجيل الأفضية باستخدام نظام السمعى النصي التسجيلي، إذا وقعت اضطرابات الكهربائية والشبكة والفيروس فيعيق عملية المحاكمة ويستمر باستخدام نظام المقرر. وبالتالي، أن عملية أداء تسجيل الأفضية باستخدام نظام المقرر لها المميزات أشهر من نظام السمعى النصي التسجيلي، لأن لايتعلم الاستمارة أولا أي الكتابة باليد. أما العيوب باستخدام نظام المقرر، أولا أن العملية أطول من نظام السمعى النصي التسجيلي عند صب الأخبار من المحاكمة وعلى هذا أن المقرر طويل. ثانيا، أن شهادة ن عدة الأطراف غير المكتوب. ثالثا نقص المسألة في الفحص .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota, kabupaten atau kota. Makna Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. hal ini ditegaskan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹

Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, mengenai kekuasaan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyatakan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah²

Selanjutnya dalam proses persidangan di Pengadilan Agama berpedoman kepada hukum acara perdata Pengadilan Agama, yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Proses persidangan di Pengadilan Agama Indonesia memakai sistem manual yang mengacu pada hukum Perdata Pengadilan Agama. Adapun tata cara persidangan dengan menggunakan sistem manual yaitu: Majelis Hakim memasuki

¹ M. yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 112

² Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 5-6

ruang sidang, pemanggilan terdakwa masuk ke ruang sidang, pengajuan eksepsi (keberatan), pembacaan/pengucapan putusan sela, sidang pembuktian, pembuktian oleh terdakwa/penasihat hukum, pemeriksaan pada terdakwa.

Untuk proses persidangan yang bertugas mencatat berita acara persidangan ialah seorang panitera. Panitera Pengganti mempunyai kewajiban untuk mencatat semua jalannya persidangan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama di Indonesia masih menggunakan sistem manual yaitu Panitera mencatat secara langsung proses persidangan yang dilakukan secara manual dengan menulis tangan dalam berita acara persidangan. Adapun hasil dengan menggunakan sistem manual memiliki kekurangan misalnya bisa jadi tulisan tidak terbaca karena terkadang Panitera Pengganti mengantuk ketika persidangan berlangsung terlalu lama dan akhirnya pernyataan para pihak lepas dan tidak tertulis, akhirnya dalam proses putusan menjadi lama. Sehingga, proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan menggunakan sistem manual memiliki kekurangan yang lebih banyak dari pada keuntungannya.

Salah satu Pengadilan Agama di Indonesia ialah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai wewenang dalam mengadili perkara di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima 8.700 perkara yang harus diselesaikan dengan sumber daya terbatas. Hanya ada 15 Hakim dan 15 Panitera

Pengganti di Pengadilan Agama tersebut.³ Pada tahun 2015, kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 8.126. Kasus yang masuk dalam pengadilan agama kabupaten Malang meliputi kasus perceraian dan sidang waris atau harta bersama mencapai 4.256 kasus, sedangkan kasus yang paling tinggi adalah sidang kasus perceraian, selebihnya sidang waris atau harta bersama dan hibah.⁴ Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi berupa sistem *Audio to Text Recording*, aplikasi ini dimanfaatkan untuk merekam proses persidangan, kemudian suara rekaman dapat langsung diubah menjadi teks yang diterapkan pada tahun 2016.

Sistem *Audio to Text Recording* atau yang biasa disebut dengan ATR adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks, sehingga semua proses Tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks dan adanya sistem ini bermanfaat untuk mempercepat pembuatan berita acara sidang, putusan dan minutasi berkas perkara. Selain itu, sistem ATR juga menjamin akurasi data, transparansi dan akuntabilitas persidangan.

Dengan adanya inovasi sistem ATR atau sistem *Audio to Text Recording* ini sangat membantu dalam proses persidangan khususnya dalam proses pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena dengan menggunakan sistem ATR proses menuangkan berita acara persidangan

³ “Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang” hukum online.com, diakses pada tanggal 5 november 2017

⁴ Kasus perceraian di indonesia “kompas.com, detik.com, vivanews.com dan suara karya” diakses pada tanggal 01 juli 2015 (<http://www.kompas.com/Kasus-Perceraian-di-Indonesia/pengadilan-agama-Kab.-Malang-kompas.htm>)

menjadi lebih cepat, ketika berita acara persidangan lebih cepat maka proses putusan lebih cepat.

Dari uraian latar belakang di atas, mengenai pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama dengan sistem manual maupun sistem *Audio to Text Recording*, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi perbandingan pelaksanaan pencatatan perkara menggunakan sistem manual maupun sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

2. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, yang meliputi :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah, memperdalam, dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum acara perdata pengadilan agama khususnya pelaksanaan pencatatan perkara
 - b. Dapat menambah khazanah pengetahuan hukum acara perdata Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa hukum dalam pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*
 - b. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*

E. Definisi Operasional

1. Panitera

Seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa juru sita.⁵

2. *Audio to Text Recording*

Sistem atau aplikasi yang mengubah suara menjadi bentuk teks atau tulisan, sistem ini juga bisa merekam suara yang diperuntukkan dalam proses persidangan⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan

BAB II : Kajian Teori, dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, selanjutnya dalam bab ini memaparkan beberapa kajian teori mengenai kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara, pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama dan sistem *Audio to Text Recording* (ATR)

⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 22

⁶ “Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang” hukum online.com, Minggu 5 november 2017

BAB III : Metodologi Penelitian, dalam sebuah penelitian metode penelitian sangatlah penting. Metode penelitian adalah salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti, maka peneliti benar-benar memperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti, sehingga tidak melenceng dari yang diharapkan. Dalam bab ini diantaranya menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu dengan cara menggambarkan lokasi, kondisi geografis, struktur organisasi, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem *Audio to Text Recording* dan perbandingan proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*. Dalam bab ini juga menjawab masalah yang terdapat pada rumusan masalah yang meliputi prosedur pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan hasil penelitian dan saran-saran berisi usulan-usulan penulis untuk berbagai pihak terkait penelitian ini



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* memang tidak banyak yang membahas, banyak penelitian terdahulu akan tetapi berbeda dari segi penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan pembandingan ataupun sebagai acuan sehingga penulisan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah⁷, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2012) dengan judul “Dasar Hukum Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk mengetahui landasan hukum sistem *Audio To Text Recording* (ATR) dalam persidangan di Pengadilan Agama kabupaten Malang perspektif Hakim dan Panitera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif

Dalam penelitian ini menemukan dua kesimpulan diantaranya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Beliau menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya ATR yang pertama adalah banyaknya kasus. Kedua, problem kecepatan dan ketepatan pembuatan berita acara persidangan, dan ketiga adanya problem transparansi dan akuntabilitas persidangan. Kemudian dalam landasan hukum penggunaan ATR

⁷ Nurjannah, “Dasar Hukum Aplikasi *Audio to Text Recording* (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2012).

perspektif Hakim dan Panitera adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 (1) tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 1 (2) tentang Kearsipan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman persidangan, dan yang terakhir surat keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai fokus bahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah mengambil fokus bahasan dasar hukum aplikasi *Audio to Text Recording*. Sedangkan penelitian ini terfokus pada perbandingan pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muzdalifah⁸, mahasiswa jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2009) dengan judul “Kedudukan Panitera Pasca Amandemen No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”

Penelitian ini menjelaskan tentang mengapa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih merangkap sebagai Sekertaris Pengadilan kemudian faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mengimplikasikan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan apa alasan

⁸ Muzdhalifah, “Kedudukan Panitera Pasca Amandemen No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, Skripsi (Jakarta: UIN Jakarta, 2009)

pertimbangan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dalam hal ini data yang dikumpulkan berbentuk moografis sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu sktruktur klasifikasi. Dan datanya berasal dari hasil wawancara dengan Pejabat Pengadilan Agama Jakarta Selatan khususnya adalah Ketua Pengadilan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa merangkapnya Panitera sebagai Sekertaris merupakan suatu tanggung jawab yang sangat berat dipikul oleh Panitera, dengan menjalankan pekerjaan over loud, maka sudah betul dalam UU No. 3 Tahun 2006 Amandemen dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 44 yang menyebutkan dipisahkannya jabatan Panitera dan Sekertaris. Kemudian, alasan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mengaplikasikan apa yang Tertulis dalam Undang-Undang tersebut dikarenakan pengadilan tersebut masih menunggu Rapat Kerja Nasional mengenai inslunisasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN).

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Muzdhalifah mengenai kedudukan panitera pasca amandemen, sedangkan penelitian ini membahas tugas panitera dalam melaksanakan pencatatan perkara beserta pandangannya dengan menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isti Astuti Savitri⁹, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyiyah, dengan judul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bekasi Utara dan apa saja faktor yang menghambat efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bekasi Utara kemudian upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bekasi Utara

Metode penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik yang digunakan dalam mengumpulakan data adalah dengan melakukan wawancara. Jenis wawancara adalah wawancara bebas, hal tersebut agar dalam penelitian didapatkan hasil yang alami dan mendalam, tetapi tetap memakai pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah.

Dari hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan di KUA kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahunan tahun 2010 sudah tercatat 2013 perkawinan. Kemudian faktor penghambat efektifitas perkawinan di KUA kecamatan Bekasi Utara antara lain: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang

⁹ Isti Astuti Savitri, “*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Jakarta, 2011).

dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan kurangnya sosialisai yang di lakukan oleh pihak KUA kecamatan Bekasi Utara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kec. Bekasi Utara dalam menanggulangi efektifitas adalah: melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/ Kepala desa.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Isti Astuti Savitri terfokus pada pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA. Sedangkan penelitian ini terfokus kepada pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama.

Tabel 2:1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Autor	Persamaan dan perbedaan
1	Dasar Hukum Aplikasi <i>Audio to Text Recording</i> (ATR) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Nurjannah, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2012)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang sistem <i>Audio to Text Recording</i> (ATR) Perbedaan: skripsi yang di teliti oleh Nurjannah berkenaan dengan dasar Hukum Aplikasi <i>Audio to Text Recording</i> dalam dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sedangkan penelitian yang saya lakukan mengenai pelaksanaan Pencatatan Perkara yang mengkomparasikan sistem manual dengan sistem <i>Audio to Text Recording</i> (ATR)

2	Kedudukan Panitera Pasca Amandemen No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”	Muzdalifah, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2009)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang tugas panitera Perbedaan: skripsi yang diteliti oleh Muzdalifah berkenaan dengan tugas panitera yang merangkap sebagai sekertaris sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang sistem <i>Audio to Text Recording</i> dan mengkomparasikannya dengan sistem manual
3	“Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”	Isti Astuti Savitri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pencatatan. Perbedaan : Skripsi yang diteliti oleh Isti astuti tentang efektifitas pencatatan perkawinan sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan sistem <i>Audio to Text Recording</i> dan mengkomparasikannya dengan sistem manual

B. Kajian Teori

1. Kewenangan Pengadilan Agama.

Kata “kekuasaan” sering disebut “Kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenanagn peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “kekuasaan Relatif dan “Kekuasaan Absolut”.

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja.¹⁰

Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar-pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relative, menyangkut *distributie van rechmacht*. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat”. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *actor sequitor forum rei*.¹¹

Mengenai *kekuasaan Absolut*, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.

Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan

¹⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 137-139.

¹¹ Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata Dokumen litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta:KencanaPrenada Media Group, 2011), 24

tersebut memberikan kewenangann absolut pada masing-masing peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masinnng-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:¹²

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga)
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara
- d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwaanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keragaman hukum peradilan agama telah sirna. Sejak saat itulah tercipta kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama di dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara Pengadilan Agama dan lingkungan peradilan agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan dan asas yang tercantum

¹² <http://legaskses.com/kewenangan-mengadili/>. Diakses tanggal 13 juni 2017

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lingkungan Peradilan Khusus (Termasuk juga Lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) yang berhadapan dengan Lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian (sebagai Lembaga Peradilan Khusus) maka Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara tertentu dan golongan rakyat tertentu.

Selanjutnya dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.¹⁴

2. Tugas dan kewenangan Hakim dan Panitera

a) Tugas dan kewenangan Hakim

¹³ Abdul Rachman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 9

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 12-13

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Tugas pokok Hakim dalam Pengadilan Agama diantaranya:¹⁵

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Mengkonstatir, artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan. Adapun bentuk konstantiring ialah meliputi sebagai berikut:
 - a. Memeriksa identitas para pihak
 - b. Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada)
 - c. Mendamaikan pihak-pihak
 - d. Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
 - e. Memeriksa fatwa/peristiwa yang dikemukakan para pihak
 - f. Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa
 - g. Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 54-56

- h. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan
 - i. Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing para pihak
 - j. Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku
- 2) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti, yakni menilai peristiwa termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstantiring untuk kemudian ditungkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan adalah meliputi sebagai berikut:
- a. Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara
 - b. Merumuskan pokok perkara
 - c. Mempertimbangkan beban pembuktian
 - d. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai atau fakta hukum¹⁶
 - e. Mempertimbangkan secara logis, kronologis, yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
 - f. Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 54-56

- g. Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang terbukti dengan petitum
 - h. Menemukan hukumnya, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dengan menyebutkan sumbernya
 - i. Mempertimbangkan biaya perkara
- 3) Menkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya dan kemudian dituang dalam amar putusan (*dictum*) yang berisi hal sebagai berikut:
- a. Menetapkan hukumnya dalam amar putusan
 - b. Mengadili seluruh *petitum*
 - c. Mengadili tidak lebih dari *petitum*, kecuali undang-undang menentukan yang lain
 - d. Menetapkan biaya perkara¹⁷
- b. Memimpin, membimbing, dan memprakarsai jalannya persidangan, serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan. Dalam hal ini berwenang untuk:
- 1. Menetapkan hari sidang
 - 2. Memerintahkan untuk memanggil para pihak¹⁸
 - 3. Mengatur mekanisme sidang
 - 4. Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang
 - 5. Melakukan pembuktian
 - 6. Mengakhiri sengketa

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 54-56

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 54-56

c. Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (berita acara persidangan), sehingga tersusunlah keputusan yang memuat:

- 1) Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim dan *mengkonstatir* kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan
- 2) Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam *mengkualifisir* fakta-fakta yang telah terbukti serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Disini hakim merumuskan secara kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim
- 3) Amar putusan yang memuat hasil sebagai konstitusi atau penentuan hukum atau peristiwa atau fakta yang telah terbukti

d. Meminutir berkas perkara. *Minuteri* atau minutas ialah suatu tindakan yang semua dokumen menjadi resmi dan sah. Minutas dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan minutasasi meliputi:

- 1) Surat gugatan
 - 2) Surat kuasa untuk membayar (SKUM)
 - 3) Penetapan majlis hakim
 - 4) Penetapan hari sidang
 - 5) *Relaas* panggilan
 - 6) Berita acara persidangan
 - 7) Bukti-bukti surat
 - 8) Penetapan-penetapan hakim
 - 9) Penetapan akhir
 - 10) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, diantara lain sebagai berikut:
 - 1) Sebagai rohaniawan (untuk hakim Peradilan Agama) sumpah jabatan
 - 2) Memberikan penyuluhan hukum
 - 3) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah
 - f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
 - g. Melakukan pengawasan terhadap bidang perkara, permohonan dan gugatan
- b) Tugas dan Kewenangan Panitera

Kepaniteraan Peradilan Agama adalah unsur Pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Peradilan Pengadilan

Agama dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Dalam Kamus Hukum, Panitera atau *griffier* dalam bahasa Belanda dan *clerk of the court* dalam bahasa Inggris diartikan Pejabat-Pejabat Pengadilan yang bertugas membantu Hakim untuk membuat berita acar persidangan pada saat sidang pemeriksaan diadakan.

Pengertian Panitera, Panitera adalah orang pejabat yang memimpin kepaniteraan Pengadilan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan adalah organisasi di pengadilan yang dipimpin oleh seorang panitera untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Selanjutnya Kedudukan Kepaniteraan Peradilan Agama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Pengadilan. Kepaniteraan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Kedudukan Panitera yang juga merangkap sebagai Sekertaris sangat penting, karena memimpin organisasi Kepaniteraan dan Sekertariat, sehingga Panitera merupakan Top leader dari semua pegawai (selain Hakim)

¹⁹ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 34

yang ada dalam Pengadilan. Panitera adalah pegawai terpilih yang harus mampu mengelola semua unsur yang ada di pengadilan, tidak hanya kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus dapat menggerakkan staf-staf memberi contoh keteladanan, pembentukan figure.

Panitera menjadi unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara sejak Pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Ketidacakapan Panitera maupun unsur pembantunya dapat menghambat terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu pegawai yang dapat diangkat menjadi Panitera harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diambil sumpahnya oleh Ketua, sebagaimana ketentuan Pasal 27 jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.²⁰ Adapun tugas pokok pejabat Kepaniteraan Peradilan Agama adalah:²¹

1) Panitera

- b. Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera , panitera muda dan panitera Pengganti

²⁰ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 34

²¹ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 40-43

- c. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- d. Menyusun Berita Acara Persidangan
- e. Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan
- f. Membuat daftar perkara yang diterima di Kepaniteraan
- g. Memhuat salinan penetapan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Bertanggung jawab mengurus berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan
- i. Memberitahukan putusan *verstek* dan putusan di luar hadir
- j. Membuat akta-akta
 - a. Permohonan banding
 - b. Pemberitahuan adanya permohonan banding
 - c. Penyampaian salinan memori/kontra memori banding
 - d. Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzege)
 - e. Pemberitahuan putusan banding
 - f. Permohonan kasasi
 - g. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi
 - h. Pemberitahuan memori kasasi

- i. Penyampaian salinan memori kasasi kontra/kontra memori kasasi
- j. Penerimaan kontra memori kasasi
- k. Tidak menerima kontra memori kasasi
- l. Pencabutan memori kasasi
- m. Permohonan peninjauan kembali
- n. Pemberitahuan adanya jawaban permohonan peninjauan kembali
- o. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali
- p. Pencabutan permohonan peninjauan kembali
- q. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali²²
- r. Pembuatan akta yang menurut peraturan perundang-undangan diharuskan dibuat panitera
- k. Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan
- l. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke Kas Negara
- m. Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

²² Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 40-43

- n. Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan ketua pengadilan
- o. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama
- p. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama

2) Wakil Panitera

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
- b. Membantu panitera secara langsung membina, meneliti dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dan mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain
- c. Melaksanakan tugas panitera apabila berhalangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan kepadanya

3) Panitera Muda Gugatan

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan

- c. Memberi nomer register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan gugatan
 - d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar yang disertai catatan singkat tentang isinya
 - e. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila diminta
 - f. Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali²³
 - g. Menyerahkan arsip berkas perkara pada panitera muda hukum
- 4) Panitera Muda Pemohonan
- a. Melaksanakan tugas sebagaimana Panitera Muda Gugatan dalam perkara permohonan
 - b. Termasuk perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian warisan diluar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris dibawah tangan dan lain-lain
- 5) Panitera Muda Hukum
- a. Membantu hakim untuk mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

²³ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 40-43

- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data ,
menyajikan statistic perkara, menyusun laporan
perkara dan menyimpan arsip berkas perkara
- c. Melakukan pengurusan administrasi pembinaan
hukum agama
- d. Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan
kepadanya

6) Panitera Muda Pengganti²⁴

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang pengadilan
- b. Membantu hakim dalam hal:
 - 1) Membuat penetapan hari sidang
 - 2) Membuat penetapan sita jaminan
 - 3) Membuat berita acara persidangan yang harus
selesai sebelum sidang berikutnya
 - 4) Membuat penetapan-penetapan lainnya
 - 5) Mengetik putusan/penetapan sidang

- c. Melaporkan kepada panitera muda
gugatan/permohonan dan melaporkan kepada meja
dua untuk dicatat dalam register perkara tentang
adanya:

- 1) Penundaan sidang, serta alasan-alasannya

²⁴ Mustofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 40-43

2) Perkara yang sudah putus serta amar putusannya dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara tersebut

d. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan yang dikerjakan oleh petugas meja tiga apabila telah selesai diminutasi.

3. Proses Persidangan

Proses perkara pada Pengadilan diawali dari pendaftaran perkara ke pengadilan yang berwenang baik dilakukan sendiri atau oleh kuasanya. Surat gugatan/permohonan harus sudah dilampirkan dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap, kecuali bagi yang buta huruf dapat mendaftarkannya secara lisan ke Pengadilan Agama melalui panitera Pengadilan Agama.²⁵ Sewaktu Panitera Pengadilan Agama menerima berkas maka akan diteliti apakah surat/permohonan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Agama atau bukan, baik kompetensi relative maupun kompetensi absolut.

Setelah semua persyaratan lengkap, calon penggugat atau pemohon membayar panjar biaya sesuai yang tertera pada skum kepada kasir. Kasir menerima panjar biaya perkara dan membukukannya, menandatangani, memberi nomor perkara, dan tanda tangan lunas dari SKUM. Surat gugatan/permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama kemudian diberi nomer dan didaftarkan pada buku register dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada Ketua

²⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 83-85

Pengadilan Agama untuk ditetapkan Majelis Hakimnya (PMH) yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.²⁶

Setelah Ketua Majelis menerima PMH dari Ketua Pengadilan Agama. KEPADANYA diserahkan berkas perkara yang bersangkutan. Majelis Hakim segera mempelajari berkas tersebut, dan dalam waktu satu minggu setelah berkas diterima, Majelis Hakim membuat Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Sekaligus Ketua Majelis Hakim menunjuk pula Panitera Sidang. Kemudian Juru Sita/ Juru Sita Pengganti memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap sidang.²⁷

Dalam persidangan pertama jika tergugat/termohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus secara *verstek*. Jika penggugat/pemohon sudah dipanggil secara patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugrkannya perkaranya. Pada sidang hari pertama, bahkan pada sidang-sidang berikutnya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Pada sidang upaya perdamaian inisiatif perdamaian dapat ditimbulkan oleh Hakim, penggugat atau tergugat. Hakim harus sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila usaha perdamaian sudah berhasil, maka Pengadilan akan mengeluarkan akta perdamaian (*acta van vergelijk*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat

²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, 83-85

²⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, 83-85

diantara mereka. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dan tidak dapat dijadikan gugatan baru lagi.²⁸

Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat yang mengandung unsur kekeliruan (*devaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bed rog*), bila mengandung cacat, maka putusan perdamaian dapat dibatalkan. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan. Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan *petitum*) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi objek pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

Pembacaan gugatan/permohonan dibacakan oleh penggugat/pemohon dan atau kuasanya, jika penggugat/pemohon tidak bisa baca tulis, maka gugatan/permohonan dapat dibacakan Ketua Majelis atau yang mewakilinya. Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari pengugat/pemohon, yakni sebagai berikut:²⁹

1) Mencabut gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak, jika perkara belum diperiksa tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari penggugat. Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka

²⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, 83-85

²⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, 83-85

gugatan dapat dicabut dengan surat, dapat pula dilakukan dengan lisan dimuka sidang dan dicatat di Berita Acara Persidangan

2) Mengubah gugatan

Jika Hakim melihat apabila surat gugatan/pemohonan yang dibuat belum sempurna, hakim dibenarkan memberikan penerangan kepada penggugat/pemohon untuk mengubah dan menyempurnakan gugatannya permohonananya sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materiil yang menyebabkan pokok gugatan/permohonan menjadi lain dan atau menambah tuntutan

3) Mempertahankan gugatan

Jika penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka sidang dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *replik-duplik* (tahap jawab-berjawab), baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak. Hal yang perlu diingat dalam tahap *replik-duplik* ialah:

- a. Tergugat atau termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir
- b. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, sesuai dengan hukum, begitu juga *replik* dan *duplik* dari pihak
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari hakim harus melalui dan izin dari Ketua Majelis
- d. Pertanyaan dari Hakim kepada pihak yang bersifat umum atau *policy* arahnya sidang, selaku oleh Hakim Ketua Majelis

Tahap selanjutnya adalah pembuktian, pada tahap ini setiap pihak mengajukan bukti-bukti, baik alat bukti surat atau saksi-saksi dan Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak lawannya atau kepada saksi-saksi yang diajukan. Selanjutnya tahap kesimpulan pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.³⁰

Tahapan terakhir yaitu putusan/penetapan hakim. Tahap ini diawali dengan musyawarah Majelis Hakim, dilaksanakan secara rahasia. Jika ada 2 (dua) orang Hakim anggota Majelis Hakim berpendapat sama, maka Hakim yang kalah suara itu harus menerima pendapat yang sama itu. Jika terjadi masing-masing anggota hakim itu berbeda pendapat satu sama lain, maka permasalahan itu dapat diselesaikan dengan alternative: (1) Persoalan tersebut dibawa ke sidang pleno Majelis Hakim . (2) ketua Majelis Hakim karena jabatannya dapat menggunakan hak vetonya dalam menyelesaikan perkara tersebut, dengan catatan pendapat hakim yang tidak sepakat dicatat didalam buku catatan hakim yang telah disediakan. Setelah itu baru dijadwalkan sidang pembacaan putusan. Setelah putusan selesai dibacakan, Majelis Hakim akan menanyakan para pihak apakah mereka menerima putusan atau tidak. Bagi yang tidak menerima mempunyai hak banding.³¹

³⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, 86-87

³¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*, , 86-87

4. Pelaksanaan Pencatatan Perkara dengan Sistem Manual

Dalam pasal 97 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikemukakan bahwa Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Selain panitera, pejabat-pejabat yang dalam peraturan itu boleh menghadiri setelah ada surat penunjukan oleh Panitera, mereka menghadiri sidang bertindak sebagai panitera pengganti yang ditunjuk oleh Panitera untuk menghadiri sidang.³²

Pada pelaksanaan persidangan dengan sistem manual, Panitera yang akan bertugas mencatat semua replik-duplik atau proses tanya jawab di dalam persidangan dengan para pihak yang kemudian nantinya akan di tuangkan ke dalam Berita Acara Persidangan.

Berita acara persidangan adalah akta autentik, dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara persidangan ditanda tangani oleh Panitera yang mengikuti sidang dan Ketua Majelis Hakim.

Sebagai akta autentik, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah tulisan yang berisi keterangan resmi dan sah, sepanjang hal itu tidak dibuktikan palsu. Jika ada orang yang menilainya palsu, maka ia harus membuktikan kepalsuan dan pemalsuan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR.

³² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 158

Agar dalam pembuatan berita acara persidangan tidak mengalami kesalahan, Panitera atau Panitera Pengganti terlebih dahulu membuat catatan-catatan dalam persidangan. Dari catatan-catatan inilah disusun berita acara sidang yang benar dan sesuai dengan keadaan peristiwa yang terdapat dalam proses persidangan. Setelah berita acara sidang itu sudah tersusun dengan rapi, maka catatan tadi dimusnahkan tidak perlu disimpan dalam berkas perkara. Harus diusahakan agar sebelum sidang berikutnya dimulai, berita acara sebelumnya harus sudah selesai dibuat dan harus ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang ikut sidang.³³

Adapun keberadaan berita acara persidangan Pengadilan Agama adalah berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar dan pedoman hakim dalam menyusun putusan
- b. Sebagai bukti tanggung jawab Panitera Pengganti, baik terhadap Majelis Hakim maupun terhadap Panitera yang menugaskan
- c. Berita acara persidangan yang telah menjadi satu bundle perkara adalah sebagai dokumentasi informasi dan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan penelitian untuk suatu penulisan ilmiah tentang hukum

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , 148

- d. Dalam pemeriksaan tingkat banding merupakan alat utama selain salinan putusan yang diperiksa oleh hakim dalam rangka menentukan hukum.

Substansi isi berita acara persidangan diantaranya:

- a. Hal-hal formal yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, yaitu:
- 1) Pengadilan yang memeriksa perkara, hari, tanggal, bulan, dan tahun sidang
 - 2) Identitas dan kedudukan para pihak berperkara
 - 3) Susunan Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti
 - 4) Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum
 - 5) Keterangan tentang hadir atau tidak hadir para pihak³⁴
 - 6) Usaha mendamaikan
 - 7) Pernyataan sidang tertutup untuk umum
 - 8) Pembacaan surat gugat
 - 9) Pemeriksaan pihak-pihak
 - 10) Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang bagi sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum

³⁴ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 94

11) Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dengan penjelasan perintah hadir dan/atau dipanggil lagi

12) Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim

13) Pernyataan sidang dibuka untuk membaca putusan

14) Pernyataan sidang ditutup

15) Penandatanganan oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti

b. Hal-hal yang berhubungan dengan materi persidangan, yaitu:

- 1) Jawab menjawab
- 2) Pemeriksaan alat-alat bukti
- 3) Keterangan saksi ahli, apabila ada
- 4) Kesimpulan, apabila dikehendaki pihak-pihak
- 5) Dan sebagainya, sesuai dengan acara persidangan

c. Bahasa

- 1) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku
- 2) Apabila terjadi Tanya jawab menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia harap dijelaskan dan ditulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam hal

ini menggunakan bahasa asing, maka perlu adanya penerjemah.

- 3) Penggunaan bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa prokem, bahasa gaul, dan bahasa surat kabar sedapat mungkin dihindari³⁵
- 4) Menggunakan bahasa hukum dan kosakata yang tidak mengandung banyak arti

d. Susunan kalimat

- 1) Berita acara persidangan dengan kalimat langsung (*direct*), yaitu kalimat Tanya jawab langsung antara hakim dengan para pihak atau saksi
- 2) Berita acara persidangan dengan kalimat tidak langsung (*indirect*), yaitu kalimat yang disusun oleh Panitera Pengganti dari Tanya jawab antara hakim dengan para pihak atau saksi
- 3) Berita acara persidangan dengan bentuk *direct* atau *indirect*, yaitu menggunakan kedua bentuk baik *direct* maupun *indirect* dalam berita acara persidangan.

e. Format

Ada 2 (dua) format pembuatan berita acara persidangan yang dikenal selama ini, yaitu:³⁶

³⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 94

- 1) Format balok, yaitu format pengetikan dengan membagi halaman kertas menjadi dua bagian, bagian kiri untuk pertanyaan, sedangkan bagian kanan untuk jawaban
- 2) Format iris talas, yaitu format pengetikan sebagaimana format balok, tetapi semakin ke bawah bagian untuk pertanyaan semakin menyempit, sedangkan bagian jawaban semakin melebar seperti iris talas.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa berita acara sidang merupakan akta autentik. Oleh karena itu, harus dibuat secara baik dan benar, harus terhindar dari kesalahan dan harus memuat segala peristiwa yang benar. kalau ada kesalah tidak dibenarkan melalui *tip ex (correction fluid)* atau menindih kata-kata dalam pengetikannya, tetapi harus diperbaiki dengan cara renvoi. Berita acara sidang disusun secara sistematis dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika pihak yang berperkara tidak mengerti bahasa Indonesia, maka dalam berita acara sidang harus disebutkan bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang juru bahasa yang bertindak menerjemahkan Bahasa Indonesia supaya dimengerti oleh yang bersangkutan. Sebaiknya berita acara sidang ini dibuat dengan bahasa direk seperti saya mau atau saya tidak mau,

³⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 94

harus dihindari seperti bahasa indirek Penggugat membenarkan atau Tergugat membantah.³⁷

Hal terpenting dalam Berita Acara Persidangan itu siap dimonitoring sebelum perimbangan hakim disusun, atau sekurang-kurangnya sebelum putusan diucapkan itu harus menyesuaikan dengan Berita Acara Persidangan.³⁸

5. Sistem *Audio to Text Recording*

a. Pengertian Teknologi

Teknologi adalah pengetahuan tentang tata cara pemakaian perangkat-perangkat teknik (baik perangkat keras maupun perangkat lunak computer) yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah sehingga peralatan yang digunakan dapat bekerja secara efisien, mudah dan lebih baik.

Teknologi informasi adalah penerapan teknologi computer (peralatan teknik berupa perangkat keras dan perangkat lunak) untuk menciptakan, menyimpan, mempertukarkan dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk.³⁹

b. Aplikasi audio dan suara

Suara adalah sesuatu yang dihasilkan oleh getaran yang berasal dari benda yang mengalami getaran sehingga menghasilkan gelombang yang berada di udara.

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 149

³⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan Agama*, 159

³⁹ Fauziah, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Bandung: Muara Indah, 2010)., 4

Bentuk gelombang yang berulang-ulang pada waktu tertentu disebut suatu periode, sehingga terdengar merdu seperti seekor burung berbunyi. Suatu bentuk gelombang yang tidak menghasilkan suara yang priodik sama seperti sebuah noise (gangguan) contohnya seperti suara gaduh.

Bunyi yang terjadi secara berkelanjutan ini dikarenakan adanya gelombang analog. Untuk merubah gelombang analog kedalam computer dapat dilakukan dengan cara manipulasi, yaitu melakukan digitalisasi gelombang analog tersebut

Analog to digital converter (ADC) mengubah amplitude sebuah gelombang kedalam waktu interval (biasanya disebut dengan *Samples*) sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Sebaliknya untuk menampilkan suara digital dari suara (dalam hal ini speaker) digunakan digital to analog (DAC) untuk menkonversinya.⁴⁰

c. *Audio to Text Recording*

Audio to Text Recording merupakan sebuah inovasi pelayanan publik peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Dan sistem ini mengubah suara menjadi teks dan juga bisa merekam suara yang diperuntukkan dalam proses persidangan.

Sistem *Audio to Text Recording* dikategorikan sebagai E-Government. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang

⁴⁰ Tri Daryanto, *Sistem Multimedia dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 9-11

berbasis elektronik. E-Government dapat diaplikasikan pada legislative, yudikatif atau administrasi public, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan public, atau proses pemerintahan yang demokratis.⁴¹

Sistem ATR ini termasuk kedalam media rekaman, media rekaman berasal dari kata dasar rekam yang diantara artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alur-alur bunyi (suara) pada piringan hitam, dan sebagainya. Rekaman berarti sesuatu yang direkam dapat berupa suara, gambar atau cetakan dan sebagainya.⁴²

Adapun kelebihan dari sistem *Audio to Text Recording* adalah:⁴³

a. Kecepatan

Transkripsi suara menjadi tulisan dilakukan secara otomatis dan saat itu juga, sehingga notulensi dan ringkasan persidangan menjadi lebih cepat dan dapat diselesaikan saat itu juga

b. Identifikasi

Sistem dapat mengenali perbedaan suara dari masing-masing peserta sidang

c. Kosakata

Perbendaharaan kata dapat terekam dengan baik

⁴¹ <http://sriyanthigeg.blogspotco.id/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html?m=1> diakses pada tanggal 7 mei 2016

⁴² Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012)., 153

⁴³ <http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5639992671a5b/> mengintip-aplikasi-iaudio-to-text-recording-i-di-pa-kabupaten-malang diakses pada tanggal 25 juni 2017

d. Multifungsi

Memiliki banyak fitur dan fungsi yang dapat membantu untuk merumuskan hasil persidangan berdasarkan kalimat terpenting, membuat format berdasarkan EYD, memisahkan pembicara dan suaranya, dan secara cepat dapat mencetak atau memperoleh hasil persidangan

Fungsi dari adanya perekaman dalam persidangan adalah:⁴⁴

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah, terutama dalam hal kinerja efektifitas diberbagai bidang kehidupan bernegara
2. Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi untuk keperluan aktifitas sehari-hari
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Teori Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan hukum (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum

⁴⁴ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 4

perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,⁴⁵ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.⁴⁶

Adapun tujuan perbandingan hukum meliputi:

a. Teoritis

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru
- 2) Peranan edukatif
 - a. Fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum
 - b. Fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri
- 3) Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi
- 4) Merupakan instrument untuk menentukan perkembangan hukum
- 5) Perkembangan asas-asas umum hukum
- 6) Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa

⁴⁵ Soejono Soekano, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Melati, 1989), 131

⁴⁶ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 54

7) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok

8) Sumbangan bagi doktrin

b. Praktis

- 1) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang
 - a. Membantu dalam membentuk undang-undang baru
 - b. Persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform
 - c. Penelitian pendahuluan pada receptive perundang-undangan asing
- 2) Untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap penelitian pada umumnya
- 3) Penting dalam perjanjian Internasional
- 4) Penting untuk terjemahan yuridis

Kemudian yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).⁴⁷

Dalam perbandingan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara

⁴⁷ Jenny Barnawi, *Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: Pusaka Kartin, 1989), 21

memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penilaian yang tidak⁴⁹ melibatkan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.⁴⁸

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Reserch*). Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya

⁴⁸ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6

ada di lapangan.⁴⁹ Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamat.

Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.

Pendekatan kualitatif mengantarkan peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan subjek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai fokus pembahasan.

⁴⁹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183

⁵⁰Andi, *Metode Penelitian*, 181

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis tentukan yaitu jenis penelitian kualitatif, jadi penelitian disini akan menggambarkan Prosedur Pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dan sistem manual serta kekurangan dan kelebihan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) dan sistem manual dalam pelaksanaan pencatatan perkara

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa dalam proses persidangan khususnya pelaksanaan pencatatan perkara di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan suatu sistem yang baru yang dinamakan oleh sistem *Audio to Text Recording* (ATR). Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* (ATR)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁵¹ Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵² Yang merupakan data primer dalam penelitian ini

⁵¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, 129

adalah hasil wawancara dengan para Panitera yang berjumlah 1 orang, Hakim yang berjumlah 2 orang dan Kepala Sub bagian Umum Tim Inovasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H, dan Drs. Hasyim, M.H. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Idha Nur Habibah, S.H serta Kepala Sub. Bagian Perencanaan IT & Pelaporan adalah M. Farid Dzikrilah, S.H

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,⁵³ diantaranya buku tentang Kepaniteraan Peradilan Agama dan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan, wawancara serta dokumentasi

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik pengamatan ini dilakukan terhadap Panitera yang mengetahui secara langsung pelaksanaan pencatatan perkara dan juga hakim sebagai ketua dalam pelaksanaan persidangan dan yang

⁵² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 30

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

memberikan putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴ Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁵ Wawancara ini dilakukan terhadap 2 orang hakim, 1 orang panitera dan 1 orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan IT & Pelaporan yang mengetahui secara langsung pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta Kepala Sub. Bagian Perencanaan IT & Pelaporan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H, dan Drs. Hasyim, M.H. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Idha Nur Habibah, S.H serta Kepala Sub. Bagian Perencanaan IT & Pelaporan adalah M. Farid Dzikrilah, S.H

Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengeluarkan ide tentang sistem *Audio to Text Recording* (ATR).

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007), 72

⁵⁵Prastowo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 212

c. Dokumentasi

Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: arsip jumlah perkara berkaitan dengan obyek penelitian ini. Tak lupa foto-foto dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data. Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang perbandingan pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

F. Pengolahan Data

a. Editing

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting.

b. Klasifikasi

Klasifikasi (pengelompokan) dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya dapat diketahui

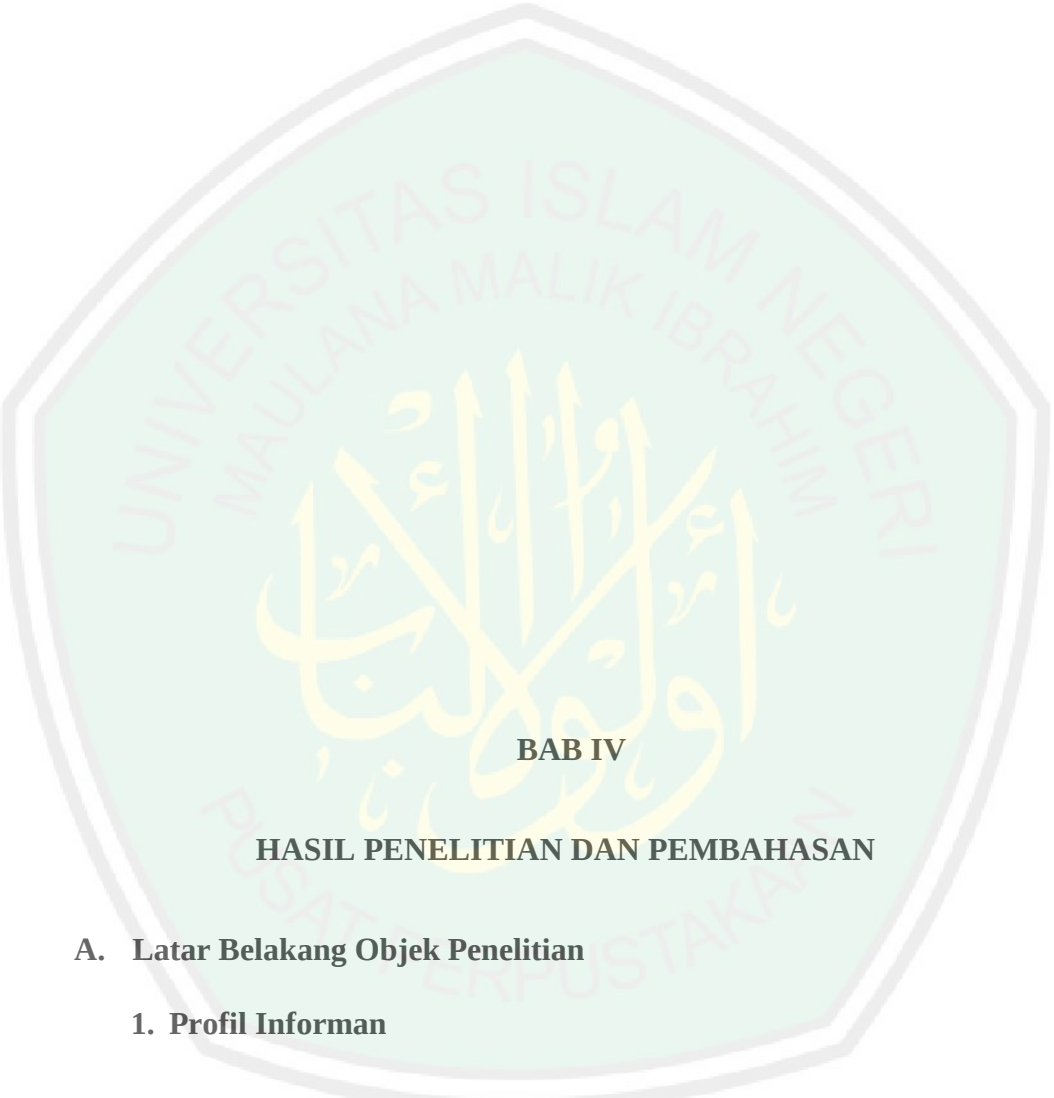
keakuratannya. Dalam proses verifikasi, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang sama serta memberikn pertanyaan yang sama.

d. Analisis

Setelah menguji keakuratan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek peneliti tersebut.

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proposional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan akan keotentikannya. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan agar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Profil Informan

Dalam penelitian ini dari tiga belas Hakim dan tujuh belas orang Panitera Pengganti yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti hanya dapat mewawancarai dua orang Hakim satu orang Panitera Pengganti dan satu orang Kepala Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memberikan data kepada peneliti. Penunjukan ini disesuaikan dengan kompetensi

Hakim dan Panitera Pengganti terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun identitas informan sebagai berikut:

Tabel 4:1
Profil Informan

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Drs. Hasyim, M.H	54 Tahun	Hakim PA Kab. Malang
2	M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H	41 Tahun	Hakim PA Kab. Malang
3	Idha Nur Habibah, SH., MH	37 Tahun	Panitera Pengganti
4	M. Farid Dziki'llah, S.H	43 Tahun	Kepala Sub. Bagian Perencanaan IT & Pelaporan

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun diatas tanah sempit tapi panjang, pemberian Bupati Malang. Tanah seluas 4.000 meter itu sebagaian diambil dari tanah bengkok milik kelurahan yang jadi lokasi Kelurahan Penarukan dan sebagaian lagi tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah

yakni di Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen, Kabupaten Malang, Telp (0341) 399192 Fax (0341) 399194 email: pa-malangkab.go.id⁵⁶

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112 17' 10.90" sampai dengan 112 57' 00.00" Bujur Timur, -7 44' 55.11" sampai dengan -8 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 2.477.773 orang, pemeluk agama katolik 27.148 orang, pemeluk agama Protestan 60.507 orang, pemeluk agama Hindu 17.210 orang, pemeluk agama Budha 10.239 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 288 orang.

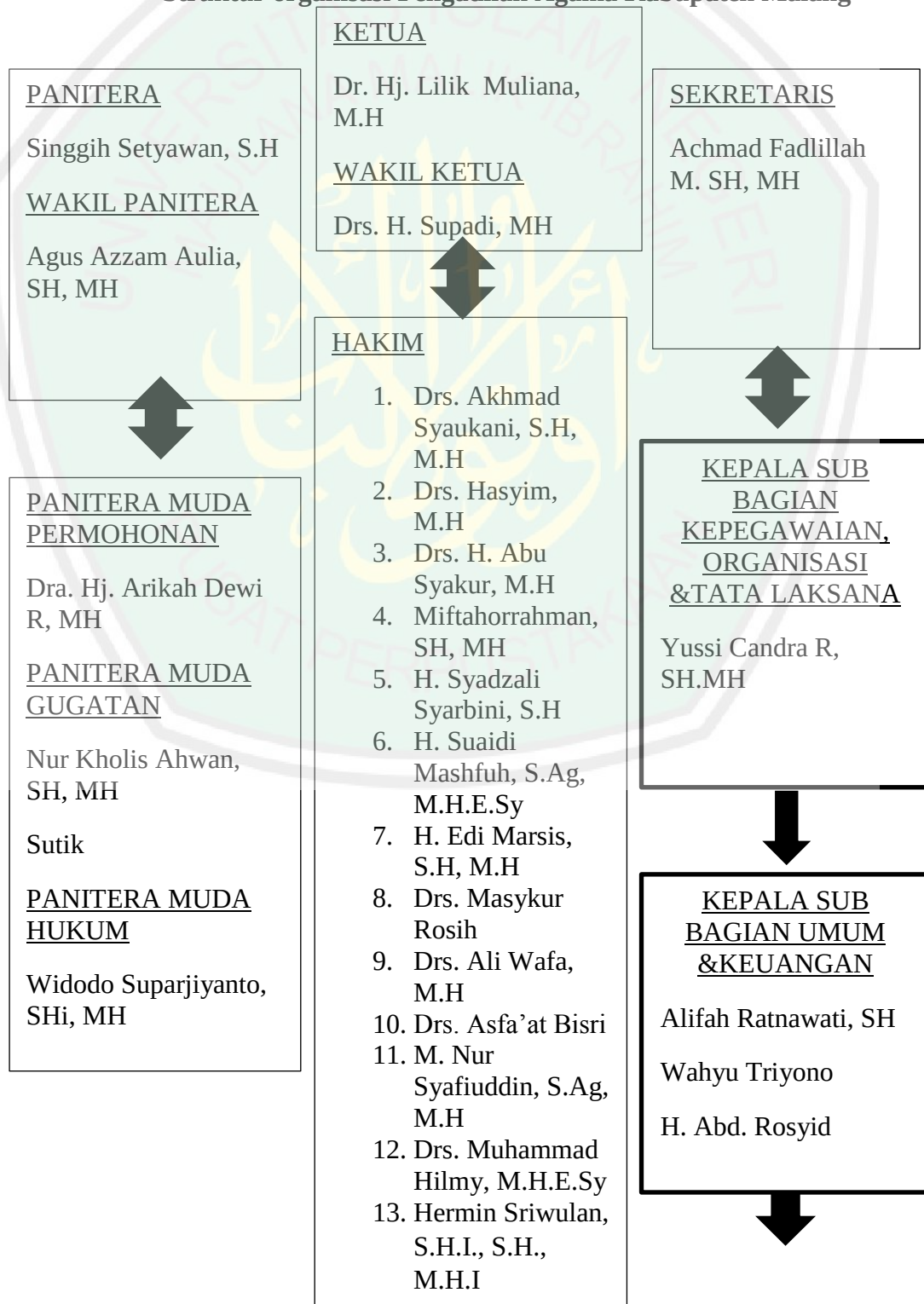
⁵⁶ Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=69&lang=id diakses pada tanggal 17 juni 2017

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: 2

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang



KELOMPOK
FUNGSIONAL
KEPANITERAAN

PANITERA
PENGGANTI

1. Dra.
Tridayaning
Suprihatin, MH
2. Mastur Ali, SH
3. Hamim, SH
4. Fuad Hamid
Aldjufri, SH,
MH
5. Aimatus
Syaidah, S.Ag
6. Margono, S.Ag,
SH, MH
7. Dra. Hj. Siti
Djayadininggar
8. Homisyah, SH
9. Idha Nur
Habibah, SH,
MH
10. Umar Tajudin,
SH
11. Heri Susanto,
SH
12. Hadlah
Rasanudidin,
SH, MH
13. Wiwin
Sulistiyawati,
SH, MH
14. _Hera Nurdiana,
SH
15. Mohammad
Makim, SH
16. Arifin, SH
17. _Zainul Fanani,
SH
18. Rick Izki
Rahmawan

KEPALA SUB
BAGIAN
PERENCANAAN IT
&PELAPORAN

M. Farid Dzikrilllah,
S.H

JURUS SITA / JSP

1. Abdul Hamid Ridho
2. Afrizal Andriyandika B,
S.Kom
3. Parnoto
4. Muhamad Alfian
5. Sutik
6. Wawan Suhermanto

4. Jumlah Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jumlah Kasus atau Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2012 adalah 8.171, pada Tahun 2013 adalah 8.537. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi daerah tertinggi kasus perceraian se Indonesia. Pada Tahun 2014 angka perceraian di Kabupaten Malang tertinggi Nasional.⁵⁷ Jumlah Perkara yang masuk pada Tahun 2014 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 8.700. pada Tahun 2015, Kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* dibawah Kabupaten Indramayu, yaitu 8.126. Sementara itu pada Tahun 2015 angka perceraian di Kabupaten Malang pada Tahun 2015 mencapai 8447. Dari 8.832 perceraian itu 1.272 diajukan oleh suami (talak), dan 7.560 cerai diajukan oleh istri (cerai gugat).⁵⁸

Kemudian pada Tahun 2016 dari data Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Tahun ini terdapat 7240 perkara cerai gugat dan 1.200 perkara permohonan serta 1.302 perkara sisa tahun lalu. Sementara Jumlah Perkara cerai yang telah diputus sejumlah 7.299 kasus. Dari jumlah perkara yang diajukan untuk disidangkan itu, paling banyak adalah cerai gugat. Sebanyak 7.240 istri menggugat cerai suaminya. Sebulan total kasus cerai yang diputus sekitar 7.299

⁵⁷ Kasus cerai terbanyak di indonesia: kabupaten malang no 2, “beritajatim.com” diakses pada tanggal 27 juli 2017 ([http://www. Beritajatim.com/Kasus Cerai Terbanyak di Indonesia Kabupaten Malang No 2 - beritajatim news.htm](http://www.Beritajatim.com/Kasus_Cerai_Terbanyak_di_Indonesia_Kabupaten_Malang_No_2_-_beritajatim_news.htm))

⁵⁸ Kabupaten malang angka perceraian capai 6.000 pasangan per tahun, “berita satu.com” diakses pada tanggal 25 agustus 2017 ([http://www. Berita Satu.com Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional _ Beritasatu.com.htm](http://www.Berita_Satu.com/Di_Kabupaten_Malang_Angka_Perceraian_Capai_6.000_Pasangan_Per_Tahun_Nasional_-_Beritasatu.com.htm))

kasus, baik itu cerai gugat dan cerai talak, “ Ujar Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupetan Malang, Widodo Suparjiyanto.⁵⁹

Tabel 4:3

Jumlah Perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang

No	Tahun	Perkara Masuk	Diputus	Sisa
1	2014	8.787	7.646	1.141
2	2015	8.447	7.267	1.180
3	2016	8.440	7.299	1.141

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya sistem *Audio to Text Recording* dapat mempercepat putusan.

B. Pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparasi sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*)

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui

⁵⁹ Angka perceraian di malang, “jawapos.com”, diakses pada tanggal 28 Juli 2017 (<http://www.jawapos.com/read/2016/06/16/34610/angka-perceraian-di-malang-sangat-tinggi>)

Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun.

Di Pengadilan Agama kabupaten Malang, tugas dan wewenang menerima, memeriksa dan memutus atau proses persidangan itu menggunakan sebuah inovasi yang dinamakan sistem *Audio to Text Recording*. Adanya inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Proses pelaksanaan persidangan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* ini sama saja seperti proses hukum acara perdata di Pengadilan Agama pada umumnya hanya saja dalam proses tanya jawab dengan para pihak dibantu dengan sebuah media berupa rekaman yang nantinya pertanyaan maupun jawaban yang diajukan para pihak dapat langsung terekam dan tersimpan di server. Akan tetapi, kekurangan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* ini ialah para pihak harus menggunakan bahasa Indonesia karena server hanya bisa merekam dan menyimpan data dengan menggunakan bahasa Indonesia saja.

Dengan adanya sistem *Audio to Text Recording* ini terciptanya efisiensi waktu persidangan, juga meringankan pekerjaan para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena tugasnya menjadi lebih ringan. Dan juga proses

pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena proses menuangkan ke berita acara persidangan itu lebih cepat.

Adapun pandangan Hakim dan Panitera berkaitan dengan perbandingan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H

Bapak Syafiuddin adalah hakim dalam persidangan yang menangani segala perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau berkata:

*“Bahwa dalam pelaksanaan persidangan menggunakan sistem audio to text recording itu hukum acara tahapannya sama dengan sistem manual, hanya saja yang membedakan pencatatan nya saja”.*⁶⁰

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang sudah sistem *Audio to Text Recording* dalam proses persidangannya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karena itu diciptakan suatu inovasi agar terwujudnya akuntabilitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk meringankan pekerjaan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang jumlahnya terbatas pada waktu itu sedangkan di Pengadilan Agama lain masih menggunakan sistem manual dan tahapan hukum acara yang digunakan pun sama yang membedakan dari segi pencatatan.

⁶⁰ Syafiuddin, *Wawancara*, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

Pendapat yang sama dikemukakan oleh:

2. DR. Hasyim, M.H

Pak Hasyim adalah Hakim yang baru menjabat pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sebelumnya beliau adalah hakim di Pengadilan Agama Bangil. Sehingga beliau masih baru dalam menangani perkara menggunakan sistem *Audio to Text Recording* karena di Pengadilan Agama Bangil masih menggunakan sistem manual dalam proses persidangan.

Dalam memberikan argumentasi mengenai perbandingan pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*, beliau mengemukakan bahwa:

“Sebenarnya dalam proses persidangan dengan sistem manual dan sistem audio to text recording itu masih sama dalam tahapan hukum acara yang digunakan yang membedakannya sistem audio to text recording itu dibantu dengan media rekaman untuk membantu dalam pencatatan.”⁶¹

Adapun alur perkara perdata di Pengadilan ialah:

1. proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu Panjar biaya perkara, kemudian oleh Panitera akan diberi Nomor Registrasi Perkara

⁶¹ Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 17 juni 2017)

2. Gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal sidang I dan memerintahkan Pemanggilan para pihak dalam sidang I
3. pada sidang I apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir, maka Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menempuh mediasi
4. para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling lama 40 hari)
5. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kemudian masuk ke dalam persidangan dan dimulailah proses tannya jawab.
6. Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.

7. Setelah tidak ada lagi bukti yang diajukan dan diperiksa, Hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak menyusun kesimpulan.
8. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusannya.
9. Apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)
10. Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi)

Kemudian untuk proses pencatatan perkara dalam proses persidangan di jelaskan oleh seorang Panitera yaitu Idha Nur Habibah, SH, MH beliau adalah Panitera Pengganti yang membantu proses persidangan bertugas melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Dalam pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menggunakan sistem audio to text recording caranya langsung klik saja dalam media rekaman ketika proses Tanya jawab di persidangan kemudian setelah persidangan selesai panitera akan tetap melakukan menuliskan Tanya jawab tadi yang sudah terekam dalam media rekaman tersebut.”*⁶²

⁶² Idha Nur Habibah, *Wawancara*, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

Sehingga dalam proses pencatatan perkara menggunakan sistem *Audio to Text Recording* fungsi panitera pengganti tetap, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Syafiuddin beliau mengatakan:

*“Fungsi Panitera Pengganti itu tetap dalam proses persidangan, karena data yang dihasilkan dalam media rekaman tersebut masih berupa data mentah atau tidak matang dikarenakan bahasa yang dihasilkan bukan bahasa hukum, sementara putusan harus digunakan dengan bahasa hukum.”*⁶³

Sedangkan dari segi kecepatan proses persidangan perbandingan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* dan sistem manual yang diungkapkan oleh Bapak Hasyim:

*“Kecepatan proses persidangan sama saja karena proses pemeriksaan perkara tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Adanya sistem audio to text recding itu lebih diutamakan validasi sedangkan kalau sistem manual itu tidak ada bukti sehingga sistem audio to text recoring itu untuk menjamin akuntabilitas pemeriksaan perkara”.*⁶⁴

Selain Bapak Hasyim argumentasi yang sama pun diungkapkan oleh Ibu Ida, ia mengatakan:

*“Perbandingan kecepatan proses persidangan dengan menggunakan sistem manual dan sistem audio to text recording itu lebih cepat dengan menggunakan sistem audio to text recording karena sistem audio to text recording itu sudah langsung masuk ke dalam aplikasi dalam proses Tanya jawab di persidangan.”*⁶⁵

⁶³ Syafiuddin, *Wawancara* (Kepanjen, 05 Maret 2017)

⁶⁴ Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 17 juni 2017)

⁶⁵ Idha Nur Habibah, *Wawancara*, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan kekurangan dan kelebihan menggunakan sistem manual dan *Sistem Audio to Text Recording*

Bapak syafiuddin mengatakan: adapun kelemahan menggunakan sistem audio to text recording diantaranya apabila terjadi gangguan listrik, gangguan jaringan maupun virus maka proses persidangan pun akan menjadi terhambat dan memiliki kendala akhirnya proses persidangan akan berlanjut dengan menggunakan sistem manual. Kemudian, untuk sistem manual kekurangan yang dimiliki ialah proses menuangkan ke berita acara persidangan (BAP) lama sedangkan menggunakan sistem audio to text recording proses menuangkan ke berita acara persidangan (BAP) lebih cepat, maka ketika berita acara persidangan lebih cepat proses putusan pun akan lebih cepat.⁶⁶

Pendapat yang sama di kemukakan oleh ibu ida

Ibu ida berpendapat bahwa keuntungan menggunakan sistem manual yaitu sistem manual lebih familiar dikarenakan sistem manual hanya dengan menulis saja sedangkan untuk sistem audio text to recording lebih sulit karena harus memahami sebuah alat terlebih dahulu dan mempelajarinya dan untuk kelemahan atau kekurangan menggunakan sistem manual ialah prosesnya lebih lama dan ketika proses pencatatannya takut ada yang terlewat karena harus menulis setiap pernyataan dari para pihak selain itu akuntabilitas menggunakan sistem manual itu kurang dan keuntungan menggunakan sistem audio to text recording yaitu proses persidangan lebih cepat karena sudah masuk langsung ke dalam aplikasi kemudian akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya sistem audio to text recording ini mengutamakan akuntabilitas sehingga apabila ada pihak yang meyangkal dari pernyataan yang disampaikan itu akan ada buktinya karena semua sudah tersimpan datanya. Akan tetapi, kekurangan menggunakan sistem audio to text recording ialah apabila jaringan tidak stabil (error) maka proses persidangan pun akan mengalami kendala.⁶⁷

⁶⁶ Syafiuddin, Wawancara (Kepanjen, 05 Maret 2017)

⁶⁷ Idha Nur Habibah, Wawancara, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

Argumentasi yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Farid, pak Farid menyampaikan bahwa

“Kelebihan dari ATR adalah ketepatan hasil persidangan lebih terjamin serta meringankan tugas Panitera Pengganti dalam membuat BAP. Kekurangan dari ATR adalah tidak bisa membaca penggunaan bahasa yang tidak sesuai EYD dan bahasa-bahasa Daerah, sehingga setiap orang yang akan menjadi saksi harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan ATR masih berupa aplikasi berbasis web, sehingga dalam penggunaannya harus online. Saat terdapat problem koneksi internet yang tidak mendukung, maka proses perekaman persidangan tidak maksimal.”⁶⁸

Secara singkat pendapat Panitera maupun Hakim mengenai pelaksanaan pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi komparasi Sistem Manual dengan Sistem *Audio to Text Recording*) adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4: 4

Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pelaksanaan pencatatan perkara menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording*

NO	HAKIM/PANITERA	PANDANGAN
1	Bapak Syafiudiin	Hukum acara sama saja, yang membedakan hanya dari segi pencatatannya saja. Kemudian fungsi Panitera tetap karena bahasa yang dihasilkan belum menggunakan bahasa hukum.

⁶⁸ M. Farid Dzikrillah, Wawancara, (Kepanjen, 28 Juli 2017)

		Sistem Audio to Text Recording itu apabila terjadi gangguan listrik, gangguan jaringan dan gangguan virus sedangkan kelebihan menggunakan sistem Audio To Tect Recording proses menuangkan ke berita acara persidangan lebih cepat sehingga proses putusan lebih cepat. Sistem manual memiliki kekurangan yaitu proses menuangkan ke berita acara persidangan lama
2	Bapak Hasyim	Untuk tahapan hukum acara persidangan sistem manual dengan sistem <i>Audio to Text Recording</i> sama saja, perbedaannya sistem sistem <i>Audio to Text Recording</i> menggunakan media berupa rekaman atau server sedangkan dari segi kecepatan sebenarnya sistem <i>Audio to Text Recording</i> itu lebih diutamakan validasi dan untuk menjamin akuntabilitas pemeriksaan perkara.
3	Ibu Ida	• proses pencatatan sistem manual: di tulis di kertas seperti biasa oleh Panitera Pengganti sistem <i>Audio to Text Recording</i>: langsung di klik saja pada aplikasinya ketika proses Tanya jawab dengan para pihak. • segi kecepatan lebih cepat dengan sistem <i>Audio to Text Recording</i> karena data sudah langsung masuk ke dalam aplikasi • kekurangan dan kelebihan kelebihan sistem manual: lebih familiar sedangkan kekurangannya: lebih lama, takut ada pernyataan yang terlewat dan akuntabilitas kurang kelebihan sistem <i>Audio to Text Recording</i>: akuntabilitas dapat di pertanggungjawabkamn dan proses persidangan lebih cepat kekurangannya ialah system Audio to Text Recording belum familiar (belum terbiasa) dan jaringan kadang tidak stabil

4	Bapak Farid	kekurangan dan kelebihan sistem ATR. Kelebihan: proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan sistem ATR persidangan menjadi lebih cepat dan meringankan tugas panitera pengganti dalam membuat berita acara persidangan kekurangan: sistem ATR jika terjadi gangguan internet maka proses perekaman menjadi tidak maksimal karena sistem ATR masih berupa aplikasi web yang hanya dapat digunakan secara online tidak offline, sistem ATR tidak bisa membaca penggunaan bahasa yang tidak sesuai EYD dan bahasa Daerah, sehingga hanya dapat menggunakan bahasa Indonesia.
---	-------------	--

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Hakim maupun panitera pengganti maka dapat disimpulkan bahwa selama ini tahapan hukum acara persidangan dengan menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* itu tidak ada perbedaannya dalam tahapannya hanya saja dari segi pencatatan memiliki perbedaan kemudian untuk kecepatan lebih cepat menggunakan sistem *Audio to Text Recording* dan dari keuntungan dan kekurangan baik sistem manual maupun sistem *Audio to Text Recording* itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

C. Kekurangan dan kelebihan sistem manual & sistem ATR dalam proses pelaksanaan pencatatan perkara

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita ketahui bahwa hukum perdata yang digunakan pada proses persidangan dengan sistem manual dan Sistem *Audio to Text Recording* memiliki tahapan yang sama perbedaannya hanya pada pencatatannya saja. Pada Sistem *Audio to Text Recording* menggunakan media bantu yang cara kerjanya yaitu: suara pihak yang terlibat dalam proses

persidangan akan masuk melalui microphone serta mixer (pengolah suara) yang digunakan sehingga secara otomatis suara akan terekam. Setelah suara terekam kemudian akan terhubung ke internet untuk proses *translate* yang mengubah suara menjadi teks. Setelah suara mengalami proses *translate*, kemudian muncul output berupa teks. Selanjutnya, panitera Pengganti membuka aplikasi SIADPAPlus untuk membuat berita acara persidangan (BAP), dalam hal ini Panitera Pengganti hanya melihat dan editing hasil *output* yang berupa teks tadi. Setelah BAP selesai, maka hakim bisa membuat putusan berdasarkan BAP yang telah dibuat oleh Panitera Pengganti.

Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan demikian dapat disimpulkan disini, bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sifat hukum acara perdata adalah dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi ada atau tidaknya suatu perkara atau apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada proses persidangannya itu mengacu kepada hukum acara perdata Pengadilan Agama. Kemudian, Pengadilan Agama selain Pengadilan Agama Kabupaten Malang proses Persidangan yang dilakukan masih menggunakan sistem manual. Adapun proses atau tahap dalam persidangan berdasarkan hukum acara perdata ialah: pembacaan gugatan, pembacaan gugatan yaitu pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Kemudian, proses selanjutnya adalah jawaban gugatan, jawaban gugatan adalah pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui hakim. Selanjutnya, replik penggugat atau respon penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Proses berikutnya ialah duplik tergugat atau jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Setelah itu, proses pembuktian dimana penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat gugat dan kemudian kesimpulan yaitu masing-masing pihak mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Tahapan atau proses terakhir ialah putusan, hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam suatu putusan. Putusan hakim untuk mengakhiri sengketa.

Aspek yuridis Penerapan Aplikasi ATR di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu kepada: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses

Persidangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik.

Sistem *Audio to Text Recording* ini termasuk ke dalam E-governemnet. Pengertian E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karena, sistem sistem *Audio to Text Recording* ini menggunakan sebuah teknologi yang membantu pegawai di Pengadilan agama agar tugasnya menjadi lebih ringan dalam proses pelaksanaan pencatatan perkara di persidangan.

Adapun keuntungan e-government bagi rakyat diantaranya: pelayananan servis yang lebih baik kepada masyarakat dan dengan sistem audio text recording proses persidangan menjadi lebih cepat dan para pihak yang berperkara akan lebih cepat mendapatkan putusan karena proses menuangkan ke berita acara persidangan menjadi lebih cepat, kemudian adanya keterbukaan dalam hal ini proses persidangan dengan menggunakan sistem sistem *Audio to Text Recording* apabila ada pihak yang melakukan bantahan terhadap pernyataan nya maka akan ada bukti yang sudah terekam. Selanjutnya pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, pada proses persidangan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara dan berdampak langsung terutama bagi Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti. Bagi, Hakim dengan adanya sistem ini proses pembuatan putusan bisa lebih cepat. Sedangkan

bagi Panitera atau Panitera Pengganti, penggunaan sistem sistem *Audio to Text Recording* ini juga mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP).

Dengan manfaat atau keuntungan yang sangat besar sebagaimana penjelasan diatas Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa dalam prakteknya juga terdapat hambatan-hampatan atau kekurangan dalam pelaksanaannya, hambatannya diatanya ialah apabila terjadi gangguan listrik, gangguan jaringan maupun gangguan virus maka proses persidangan akan dilakukan dengan sistem manual. Sedangkan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan dengan perkara terbanyak, maka setiap harinya jadwal sidang terus memburu. Dalam hal ini proses pelaksanaan pencatatan perkara pun akan menjadi lambat dan proses putusan pun akan mengalami hal yang sama.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hasyim dan Ibu Ida perbandingan kecepatan proses persidangan dengan menggunakan sistem manual dan sistem audio text recording ialah lebih cepat menggunakan Sistem *Audio to Text Recording* dikarenakan data sudah langsung masuk ke server. Jadi, proses menuangkan ke berita acara persidangan lebih cepat dan proses putusan pun demikian.

Dalam perbandingan hasil proses pelaksanaan pencatatan persidangan dengan menggunakan sistem manual dan Sistem *Audio to Text Recording* itu hasilnya sama berbentuk berita acara persidangan (BAP), akan tetapi sistem

manual memiliki kekurangan yaitu: bisa saja tulisan tidak terbaca karena terkadang panitera pengganti mengantuk ketika persidangan berlangsung lama dan akhirnya pernyataan dari para pihak lepas atau tidak tertulis sedangkan pencatatan perkara dengan menggunakan Sistem *Audio to Text Recording* percakapan sudah langsung tersimpan di server baik maupun audio sehingga ketika hakim membutuhkan tinggal mengambil data dari server sehingga hasil dari proses pencatatan dengan menggunakan Sistem *Audio to Text Recording* lebih akurat dan lebih terjaga akuntabilitas pemeriksaan perkara.

Pada proses pencatatan persidangan yang bertugas ialah seorang panitera atau penitera pengganti, pada paparan kajian pustaka dapat diketahui bahwa pengertian panitera adalah orang yang memimpin kepaniteraan pengadilan untuk melaksanakan tugas pelayanan teknis administrasi perkara dan administrasi perkara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pencatatan persidangan itu sangat penting yang nantinya akan dituangkan dalam berita acara persidangan. Berita acara persidangan ialah akta autentik yang berisi keterangan resmi dan sah, sepanjang hal itu tidak dibuktikan palsu. Fungsi Panitera Pengganti itu membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafiuddin selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa meskipun proses pencatatan persidangan dengan menggunakan sistem sistem *Audio to Text Recording* fungsi Panitera Pengganti itu tetap, karena data yang dihasilkan oleh

sistem ATR masih mentah atau tidak matang, bahasa yang dihasilkan masih berupa bahasa keseharian bukan bahasa hukum oleh karena itu dengan sistem audio text recording ini panitera harus merekap atau mengedit ulang hasil rekaman untuk dijadikan ke dalam bahasa huku.

Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem ATR dan sistem manual berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida dan Bapak Farid. Bahwa kelebihan dengan menggunakan sistem ATR persidangannya menjadi lebih cepat karena proses pembuatan berita acara persidangan juga lebih cepat dan membantu meringankan tugas Panitera Pengganti untuk membuat BAP akan tetapi kekurangan dari sistem ATR apabila terjadi gangguan listrik, gangguan virus ataupun jaringan maka proses perekaman tidak stabil dan akhirnya proses persidangan pun berlanjut dengan menggunakan sistem manual.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pelaksanaan pencatatan perkara perbandingan menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* adalah dalam pelaksanaan persidangan hukum acara yang digunakan tahapannya tetap sama baik menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* sedangkan proses pelaksanaan pencatatan perkara menggunakan sistem manual itu dengan hanya menggunakan kertas dengan dituliskan secara langsung oleh Panitera Pengganti ketika proses tanya jawab dengan para pihak dan jika menggunakan sistem *Audio to Text Recording* proses pelaksanaan pencatatan menggunakan media bantu berupa *microphone* serta *mixer* (pengolah suara) sehingga secara otomatis suara akan terekam.

2. Dari segi kekurangan dan kelebihan proses persidangan dengan menggunakan sistem manual dan sistem *Audio to Text Recording* memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing diantaranya: sistem manual memiliki kekurangan proses menuangkan ke berita acara persidangan lebih lama sehingga proses putusan pun menjadi lama kemudian untuk akuntabilitas pemeriksaan perkara kurang. Kekurangan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* yaitu: apabila terjadi gangguan listrik, gangguan virus dan gangguan jaringan maka proses persidangan pun akan menjadi terhambat dan proses persidangan berlanjut menggunakan manual dan sistem ATR hanya dapat membaca penggunaan bahasa Indonesia saja. sedangkan kelebihan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* ialah proses menuangkan ke berita acara persidangan lebih cepat, maka proses putusan pun akan lebih cepat.

B. SARAN

Perlu adanya alat cadangan khusus untuk membantu ketika terjadi gangguan jaringan maupun gangguan virus, sehingga proses persidangan dengan menggunakan sistem *Audio to Text Recording* ini tidak terhambat dan agar pembuatan berita acara persidangan dan proses putusan menjadi lebih cepat. Dan ketika ada gangguan listrik Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebaiknya mempunyai jenset agar proses persidangan tetap menggunakan sistem *Audio to Text Recording*. Selanjutnya Pengadilan Agama harus berusaha

mengembangkan aplikasi ATR yang semula sistem ATR berbasis aplikasi web menjadi aplikasi berbasis desktop sehingga tidak harus digunakan secara online tetapi juga bisa offline



DAFTAR PUSTAKA

Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Barnawi, Jenny. Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika. Yogyakarta: Pusaka Kartini, 1989.
- Budiono, Abdul Rachman. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Daryanto, Tri. Sistem Multimedia dan Aplikasinya. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fauziah. Pengantar Teknologi Informasi. Bandung: Muara Indah, 2010.
- Harahap, M. yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hartono, Sunarjati. Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hoerudin, Ahrum. Pengadilan Agama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Idris Ramulyo, Muhammad. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: In Hill Co, 1991.
- Idris Ramulyo, Muhammad. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Idris Ramulyo, Muhammad. Asas-Asas Hukum Islam. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Indrajit, Richardus Eko. Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi, 2002.
- K.Lubis, Suhrawardi dan Simanjutak. Komis. Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014. Cet I.

Mardani. Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana, 2006.

Mujahidin , Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Mustofa. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Moleong, Lexi. Metodologi Penelitian. Cet. ke-20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rachman Budion, Abdul. Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Raco,J. R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Soekanto, Soejono. Perbandingan Hukum. Bandung: Melati, 1989.

Sugeng, Bambang. *Hukum Acara Perdata Dokumen litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011).

Sukiman. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: Pedagogia, 2012.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Cet. III. Bandung: Alfabeta, 2007.

Syariffudin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Cet.2 . Jakarta: Kencana, 2005.

Thalib, Sayuti. Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), 2014.

(http://www.kompas.com/Kasus_Perceraian_di_Indonesia/pengadilan_agama_kab.Malang-kompas.htm).

<http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/>.

<http://sriyanthigeg.blogspotco.id/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html?m=1> .

<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5639992671a5b/> mengintip-aplikasi-iaudio-to-text-recording-i-di-pa-kabupaten-malang.

<http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com>

(<http://www.Beritajatim.com/Kaus> Cerai Terbanyak di Indonesia Kabupaten Malang No 2- [beritajatim news.htm](http://www.beritajatim.com/news.htm))

(<http://www.BeritaSatu.com> Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional_Beritasatu.com.htm)

(<http://www.jawapos.com/read/2016/06/16/34610/angka-perceraian-di-malang-sangat-tinggi>)





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fazrin Yohana Efendi
NIM : 13210160
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M. H.
Judul Skripsi : Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual
dan Sistem Audio Text Recordng)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Februari 2017	Konsultasi Proposal	
2	Senin 20 Februari 2017	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 06 Maret 2017	Acc Proposal	
4	Senin 08 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III	
5	Selasa 16 Mei 2017	Pedoman Wawancara	
6	Senin, 17 Juli 2017	Revisi BAB IV dan V	
7	Senin, 24 Juli 2017	Abstrak	
8	Senin, 31 Juli 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang 31 Juli 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP. 1977082220005011003

Lampiran :

Spesifikasi perangkat

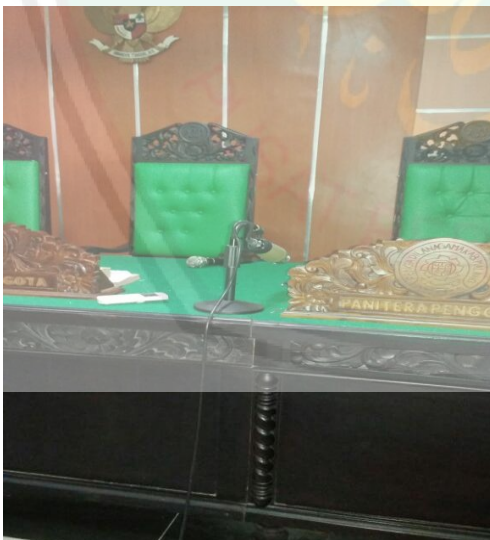
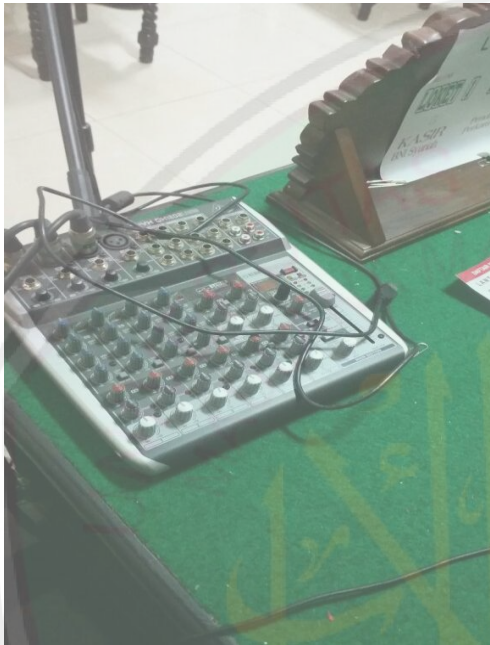
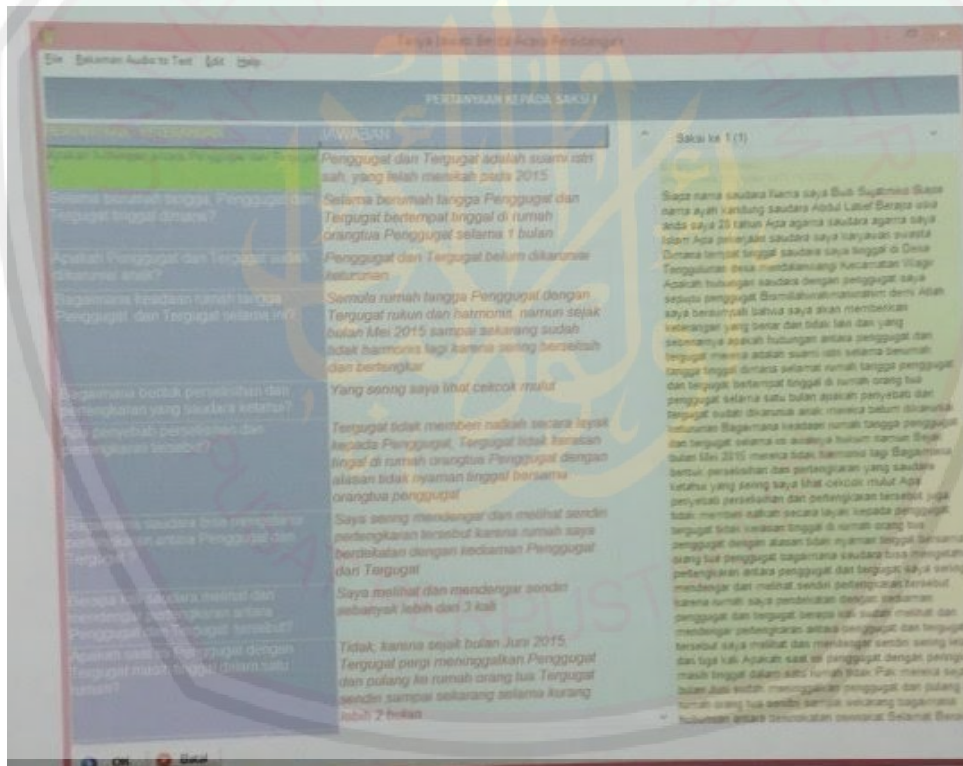


Diagram Kerja



Dokumentasi



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pelaksanaan pencatatan berita acara persidangan dengan menggunakan sistem ATR & Manual
2. Apa perbandingan hasil dari persidangan manual & persidangan menggunakan ATR
3. Apa percakapan di persidangan dengan ATR langsung tercatat di alat ATR atau hanya garis besarnya saja
4. Apabila ada ATR, kemudian fungsi panitera untuk apa
5. Bagaimana perbandingan kecepatan persidangan manual & persidangan menggunakan ATR
6. Bagaimana keuntungan & kekurangan persidangan secara manual dengan persidangan menggunakan ATR
7. Bagaimana jika ada gangguan seperti listrik padam, apakah sidang akan berhenti atau bagaimana

Daftar Riwayat Hidup



1. IDENTITAS DIRI

Nama : Fazrin Yohana Efendi

TTL : Garut, 06 Juli 1995

Alamat : Kirai Rt 003 Rw 004 Cipete Utara Jakarta Selatan Kebayoran Baru

Hp : 085894476461

Email : fazrin.yohana@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	TK Islam Al-Amjad	1999-2001
2	SDI Al-Amjad	2001-2007
3	MTS Manaratul Islam	2007-2010
4	MA Manaratul Islam	2010-2013
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2013-2017

NON FORMAL

1	Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta	2007-2013
---	---	-----------

